

**POLITIK HUKUM TENTANG PEMBATASAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEJABAT/BADAN TATA USAHA
NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
24/PUU-XII/2024: PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
*POLITICAL LEGAL CONCERNING LIMITATIONS OF LEGAL
REMEDIES FOR REVIEW OF STATE OFFICIALS/ADMINISTRATIVE
ENTITIES BASED ON CONSTITUTIONAL COURT RULING NO 24/PUU-
XII/2024: SIYASAH QADHAIYYAH PERSPECTIVE***

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : msuwandahadi15@gmail.com, bobangnoor19@gmail.com,
lutfifahrulriza@uinsgd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hadiansyah, Mochamad Suwanda, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal. *Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasa Qadhaiyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk mengurai bagaimana politik hukum dan prinsip *Siyasa Qadhaiyyah* terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap pejabat atau Badan Tata usaha Negara semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024. Putusan MK *Aquo* telah mengubah secara signifikan kerangka hukum terkait hak badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama memberikan hak/wewenang kepada Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap keputusan yang sudah *incracht* adalah hal yang kontraproduktif dan sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga putusan MK *Aquo* merupakan sebuah keputusan progresif yang dapat melingungi masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum. Kedua meskipun Putusan MK *Aquo* adalah putusan yang mengikat dan bersifat final (*final and binding*), namun diharuskan ada tindaklanjut oleh *addressat* putusan karena putusan MK *Aquo* bersifat *non-self implementing*, ketiga kandungan Putusan MK *Aquo* relevan dengan konsep *siyāsa qadhā'iyah* terkhusus nilai nilai yang dianut oleh peradilan islam *wilayah al-mazhalim*.

Kata Kunci: **Limitations on Judicial Review; Siyasa Qadhaiyyah; Constitutional Court**

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyāsah Qadhā'iyah

ABSTRACT

This research seeks to analyze the legal politics and principles of Siyāsah Qadhā'iyah regarding the Restrictions on Judicial Review of Officials or State Administrative Bodies since the issuance of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XII/2024. MK Aquo's decision has significantly changed the legal framework regarding the right of state administrative bodies or officials to submit a judicial review (PK). This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. To answer this question, this research uses a normative juridical approach, by reviewing legal documents, jurisprudence, and scientific works to explore legal ratios, legal consequences and siyāsah qadhā'iyah views on this decision. The results of the research show that, firstly, giving the right/authority to the TUN Agency/Official to submit a judicial review of a decision that has already been made is counterproductive and has the potential to cause legal uncertainty, so that MK Aquo's decision is a progressive decision that can protect the public seeking justice and legal certainty. Second, even though the Constitutional Court Aquo Decision is a binding and final decision (final and binding), there is a need for follow-up by the decision address because the Constitutional Court Aquo decision is non-self implementing, the three contents of the Constitutional Court Aquo Decision are relevant to the concept of siyāsah qadhā'iyah, especially values. which is adhered to by the Islamic judiciary of al-mazhālim region.

Keywords: Limitations on Judicial Review; Siyāsah Qadhā'iyah; Constitutional Court

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi, Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aktivitas penyelenggaraan negara baik itu warga maupun aparatur pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum. Ketentuan Indonesia sebagai Negara Hukum tertuang pada UUD NRI 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, seperti pendapat Julius Stahl yang di kutip oleh Jimly Assddiqie bahwa dalam penyelenggaraannya negara hukum harus terdapat empat unsur penunjang: 1). Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (grondrechten); 2). Pembatasan kekuasaan (*scheiding van machten*); 3). Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid van best* Undang-Undang/administratie); 4). Pengadilan administrasi negara (*administratieve rechtspraak*). Sedangkan Konsep Negara Hukum dalam pandangan albert venn dicey memiliki tiga unsur yaitu : *Absolute Supremacy; Equality Before The law; the law of the contitution.*¹

¹ Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Vol.5, No.2 (2015).

Dalam negara yang berkembang menggunakan system *welfare state* atau *welvaarstaat* kedudukan pengadilan tata usaha negara sangatlah vital dan signifikan. Karena campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan hidup masyarakat dalam bernegara sangat besar, sehingga setiap negara yang menjunjung tinggi konsep *rectstaat* perlu mencari cara agar pada satu sisi bisa menjamin terlaksananya tindakan dan wewenang pemerintah untuk mengatur warga negara agar terciptanya pembangunan dan kesejahteraan, di sisi lain negara harus turut menjamin agar HAM WN tak terganggu. Potensi perselisihan dan sengketa antara warga negara dengan aparatur pemerintah, dalam hal ini pejabat tata usaha negara itu akan selalu ada, baik karena kebijakan maupun keputusan. Sehingga Dalam menangani perselisihan antara pejabat tata usaha negara dan warga negara dibentuk lah Lembaga peradilan khusus, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung pada UUD NRI 1945 Pasca amandemen, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, PTUN untuk pertama kalinya eksis dan di beroperasi untuk publik. Pada pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Meskipun sebetulnya undang undang tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik itu secara tugas maupun kewenangan. Adapun kewenangan atau kompetensi absolut dari PTUN terdapat dalam pasal 47 7 UU No 5 Tahun 1986 disana disebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara tersebut, menurut pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.²

² R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.23.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyash Qadhaiyyah*

Keberadaan PTUN merupakan wujud implementasi asas perlindungan dan kepastian hukum masyarakat melalui jalur yudisial. Dalam negara hukum, kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara melalui Peradilan TUN harus terbuka secara luas, baik melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan *dismissal* proses, banding dan kasasi. Disebut upaya hukum biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa adalah peninjauan Kembali, disebut upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akhir dari upaya hukum jelas adalah sebuah eksekusi putusan yang mana negara selalu dianggap mampu menjamin keberlangsungan terlaksananya putusan (*solvable*).³

Penulisan ini memfokuskan pada dinamika dan kedudukan (politik hukum) upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali di lingkup PTUN, terkhusus ketika di keluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-XII/2024 yang berisikan tentang pembatasan upaya hukum PK terhadap Badan atau pejabat TUN. Pertimbangan peneliti memilih topik mengenai PK karena masih kurangnya instrument yang mengatur pelaksanaan PK dalam ranah peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuannya pengajuan permohonan PK kepada Mahkamah Agung hanya diperbolehkan satu kali dan terhadap putusan PK tidak dilakukan PK, tapi realita yang terjadi ternyata praktek PK dapat diajukan dua kali, dan dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan PK. Tentu hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Pada 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 24/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁴

³ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, p.244.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Adapun Amar putusan MK tersebut pada pokoknya berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Putusan MK ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peratun yang diajukan oleh Rahmawati Salam, karena memang fakta hukum yang terjadi, rahmawati salam mengalami penundaan pelaksanaan eksekusi atas kasusnya yang telah berkekuatan hukum incraht dengan alasan kasusnya masih dalam upaya hukum peninjauan kembali, Padahal, Pasal 66 ayat (2) UU MA menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 132 yang berbunyi : menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak eksplisit mengatur batasan siapa yang berhak mengajukan PK terhadap PK kepada mahakamah agung,

Apalagi perkara TUN di PTUN tidak mudah bahkan seringkali gugatan dari Masyarakat yang hendak mencari keadilan berakhir dengan putusan gugatan yang tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke*. Bila PK yang dilakukan oleh pihak Pejabat TUN dalam Sengketa TUN tidak dibatasi, maka perkara berpotensi tidak akan selesai selesai, Padahal dalam ilmu hukum di kenal asas *litis finiri oportet* yang artinya “setiap perkara harus ada akhirnya”. Tentu fenomena ini sangat merugikan hak konstitusional masyarakat yang hari ini membutuhkan keadilan, karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Kasus sengketa yang di menangkan oleh rahmawati salam melawan Menteri ATR/BPN RI terkait belum terdapatnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir oleh negara dalam hal ini ATR/BPN RI di PTUN belum menemukan titik terang.

Padahal kasus ini telah selesai sampai di tingkat kasasi dan dapat dilakukan eksekusi karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Menteri ATR/BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan akan melakukan upaya hukum PK. Penundaan pelaksanaan tersebut merupakan ketidakpastian hukum yang menjadi masalah serius, ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada pihak yang sedang bersengketa, tetapi juga masyarakat luas.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyāsh Qadhā'iyah*

Masyarakat hari ini sangat membutuhkan kepercayaan bahwa suatu perkara hukum akan diselesaikan secara final dan mengikat. Ketika perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat terus diutak-atik melalui PK, ditakutkan masyarakat akan kehilangan rasa aman dalam bernegara dan kurang mempercayai keputusan hukum, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi peradilan yang hari ini eksis, khususnya PTUN.

Dengan lahirnya putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, menjadi angin segar dalam kondisi ambang ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat khususnya para pencari keadilan. Putusan MK ini pada dasarnya merupakan politik hukum lembaga yudisial dalam hal ini mahkamah konstitusi untuk memberikan Putusan MK pada dasarnya bersifat *non-self implementing*, dimana dapat difahami bahwa model putusan tersebut masih memerlukan tahapan berikutnya, yaitu tindak lanjut oleh *addressat* putusan.⁵ sehingga putusan MK yang telah bersifat final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Hadirnya putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang membatasi kewenangan pejabat tata usaha negara untuk melakukan PK menjadi sebuah fenomena yang bisa juga kita analisis menggunakan pespektif hukum islam, yaitu siyāsh qadhā'iyah. *Siyāsh qadhā'iyah* merupakan *siyāsh* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsh qadhā'iyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislative. *Siyāsh qadhā'iyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyah* (kekuasaan kehakiman).

Dalam ketatanegaraan islam, hadirnya lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) adalah hal mutlak yang harus didirikan oleh pemerintahan suatu negara. Karena dalam sebuah negara diharuskan terdapat lembaga yang bisa memberikan keadilan seutuh-utuhnya didalam kehidupan bermasyarakat, dan melalui lembaga peradilanlah hukum dan kemasalahatan bisa ditegakan seadil adilnya⁶.

⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.4 (Desember 2013), p.675–708.

⁶ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Armia, *Analisis Siyāsh Qadhā'iyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, Japhtn-Han, Vol.2, No.1 (2023), p.37–62.

Kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi, Begitu urgennya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana⁷.

Lembaga peradilan juga memiliki peran aktif yang penting dan strategis didalam sistem ketatanegaran Indonesia. Hal tersebut dikarenakan isi dan kaidah hukum positif yang berlaku sangat ditentukan oleh lembaga peradilan. Mahkamah konstitusi (MK) sebagai Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang benar dan berkeadilan MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis.⁸

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Setidaknya, ada 4 hal yang mempengaruhi pembentukan MK di Indonesia antara lain: (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) mekanisme *Check and Balances*, (3) penyelenggaraan negara yang bersih dan (4) perlindungan terhadap HAM. Selain itu, dibentuknya MK di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi konflik dalam penyelenggaraan negara, baik konflik antara lembaga negara dengan lembaga negara, ataupun lembaga negara dengan masyarakat terkait hak konstitusionalnya. MK Memiliki kewenangan yang istimewa karena dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga menempatkannya sebagai institusi dengan wewenang '*checks and balances*'.⁹ Selain itu Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai negative legislator,

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, p.65.

⁸ Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2016, p.54.

⁹ Alfitri, *Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.2 (2016), p.296.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

karena berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-Undang, ketika dinilai tidak sejalan dengan konstitusi. Peran ini menjadi fundamental dalam menjaga keselarasan hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Sebagai negative legislator, MK tidak hanya berperan dalam mengoreksi undang-undang, tetapi juga memberikan pedoman hukum yang lebih progresif. Putusan-putusan MK sering kali mengandung interpretasi yang mendalam terhadap norma-norma hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai penegakan supremasi konstitusi tetapi juga mendorong perubahan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, seperti halnya putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2024. Tentu hal ini sangat relevan dengan prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam konteks siyasah qadhaiyyah atau politik kehakiman, yang dikenal dengan konsep peradilan dalam wilayah *al-Mazhālim*.

al-mazhālim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas khusus untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. *al-mazhālim* dalam tradisi hukum Islam adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan penegakan atau keluhan rakyat terhadap perlindungan kekuasaan oleh pejabat negara. Lembaga ini berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tindakan pejabat negara tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Salah satu nilai utama dari wilayah *al-Mazalim* adalah mencegah penggunaan kekuasaan yang berlebihan atau sewenang-wenang, serta membatasi ruang lingkup yang diizinkan oleh pejabat negara melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Fenomena ini sangat merugikan hak konstitusional masyarakat yang hari ini membutuhkan keadilan, karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Politik Hukum Pembatasan Peninjauan Kembali berdasarkan putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2024 dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana *ratio legis* dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Qadha'iyyah terhadap Pembatasan Upaya Hukum PK oleh Badan/Pejabat TUN?

B. PEMBAHASAN

1. *Ratio Legis* dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XII/2024

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antara cabang-cabang kekuasaan negara dalam ranah yudisial. Salah satunya adalah memastikan berjalannya mekanisme peradilan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan Lahirnya Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 konsep upaya hukum peninjauan kembali yang berlaku di peradilan tata usaha negara saat ini telah berubah secara signifikan. Karena Badan/Pejabat TUN kini tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali seperti biasanya.

Putusan MK ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peratun yang diajukan oleh Rahmawati Salam (sebagai Pemohon), seorang Ibu Rumah Tangga, yang beralamat Komp GSI Blok I 6 Nomor 22 RT/RW: 009/006, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon merupakan penggugat dalam perkara sengketa TUN di PTUN Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI). Sengketa tersebut telah diputus, terakhir pada tingkat kasasi, dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Menteri ATR/BPN RI.¹⁰ Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Menteri ATR/BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Upaya PK, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan hak setiap pihak. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang mana menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Oleh karena itu, menurut pemohon, dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) UU Peratun yang tidak membatasi kewenangan Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon.¹¹ Eksekusi putusan yang ditunda dapat menimbulkan kesan ketidakpastian serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan. Atas permohonan tersebut, MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya untuk sampai pada amar putusan adalah sebagai berikut:

“Sehingga, proses hukum terhadap keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menjadi objek sengketa antara warga masyarakat dengan Badan atau Pejabat TUN dan badan atau pejabat TUN yang kalah, dalam batas penalaran yang wajar seharusnya menjadi berakhir atau selesai setelah diputus pada tingkat kasasi. Berikutnya, Badan atau Pejabat TUN dimaksud memiliki kewajiban hukum (*wettelijke verplichtingen*) untuk segera menindaklanjuti atau mengeksekusi langsung putusan PTUN yang telah *inkracht*. Berbanding terbalik dengan tergugat, posisi penggugat sebagai orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan TUN harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui peradilan yang belum tentu dapat dijelaskan dengan baik. Terlebih, Badan atau Pejabat TUN telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia sampai pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang kalah masih diberikan kesempatan, *quod non* untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986, maka hal itu menunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang kalah tersebut telah menggeser keluar dari “*khittah*” eksistensi PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Sehingga, kondisi demikian, bersifat kontraproduktif dan sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukan PTUN, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan pejabat pemerintah yang merugikan warga masyarakat baik karena pejabat tersebut melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, maupun karena bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat TUN.”

Menarik untuk di simak, hakim MK memandang bahwa ketika Pejabat TUN masih diberikan kesempatan untuk mengajukan PK, maka tujuan utama dibentuk PTUN sebagai instrument perlindungan hukum bagi masyarakat telah bergeser. Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang kalah dalam peradilan memang bisa dikatakan sebagai bagian dari prinsip keadilan dan hak asasi dalam memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam konteks peradilan tata usaha negara (PTUN), hak ini

¹¹ Nofan, *Respon Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan PK Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor*, PTUN Surabaya, Surabaya, 2024, p.1–12.

sering kali menjadi pedang bermata dua. Sebab, pengajuan PK oleh pejabat TUN yang kalah tidak jarang justru menggeser PTUN dari tujuan utamanya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara. Eksistensi PTUN bertujuan memberi keadilan substantif pada masyarakat dengan memastikan tindakan administrasi pemerintah sesuai hukum dan melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh keputusan administratif. Ketika pejabat TUN yang kalah memanfaatkan PK sebagai mekanisme penundaan eksekusi, hal ini tidak hanya memperpanjang penyelesaian masalah tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya segera mendapatkan kepastian dan keadilan hukum.

Selain itu, pemberian kesempatan PK kepada pejabat TUN dapat menciptakan ketidaksesuaian visi di awal pembentukan PTUN pasca reformasi. Seperti yang kita ketahui, jika pembentukan PTUN adalah agar dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PTUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari *public service* pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik.¹² PTUN sebagai *Public service* dimaksudkan agar dalam beroperasi PTUN selalu memprioritaskan kepentingan warga negara dan kepentingan umum, sehingga tidak ada keberpihakan terhadap oknum-oknum Pejabat TUN. Oknum Pejabat TUN Sebagai subjek hukum yang memiliki sumber daya lebih besar dari warga negara biasa, sangat berpotensi menyalah gunakan kekuasaan untuk mempertahankan *status quo* yang dimilikinya, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan utama PTUN sebagai penjaga hak-hak warga negara.

Bila berkaca pada teori, seperti yang kemukakan oleh oleh gustav radbruch tujuan hukum seyogyanya adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹³ Namun, jika pemberian hak PK kepada badan TUN mengorbankan kepentingan warga masyarakat, maka tujuan hukum tersebut menjadi terabaikan. Sebagai representasi negara, badan TUN seharusnya berfungsi untuk melayani dan melindungi hak warga negara, bukan malah menjadi penghalang melalui instrumen hukum yang cenderung memihak kepentingan institusional. Tentu Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, dua prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan yang adil.

¹² S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003, p.37.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.19.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 sangat diperlukan untuk mengoreksi tata hukum dan peraturan agar mekanisme hukum kita dapat membatasi akses badan TUN terhadap hak PK, hal ini demi mengutamakan keadilan bagi warga masyarakat dan memastikan sistem peradilan tata usaha negara tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang berpihak kepada masyarakat. Lebih lanjut MK berpendapat bahwa:

“...sebagai bentuk penguatan, penghormatan, dan mendorong kepatuhan pada putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga masyarakat (*rechtsbescherming voor de samenleving*), maka permohonan PK dalam PTUN seharusnya diartikan hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata, dan tidak dapat diberikan/dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusan dan/atau tindakannya menjadi objek sengketa dalam PTUN dan telah dinyatakan kalah oleh PTUN. Ihwal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan karena selain PK yang diajukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang cenderung bersifat menunda-nunda pelaksanaan putusan PTUN dan berujung pada tertundanya keadilan, juga bersifat kontraproduktif bagi ikhtiar penegakan hukum di bidang TUN. Oleh karena itu, kewajiban Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah untuk segera melaksanakan putusan kasasi dan tidak dapat mengajukan PK, menurut MK dinilai lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat PTUN adalah tempat/wadah untuk mempertahankan hak rakyat di bidang hukum publik dan tempat untuk menguji secara yuridis keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila Badan atau Pejabat TUN sebagai tergugat diberikan wewenang untuk mengajukan PK, padahal tergugat telah diberikan kesempatan menempuh upaya hukum berupa banding dan kasasi demi kepentingan hukum namun telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung, maka hal tersebut sama halnya membiarkan Badan atau Pejabat TUN tidak melaksanakan atau mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap...”¹⁴

Seperti argumen yang dikemukakan hakim dalam amar putusan, menunda-nunda putusan PTUN karena masih dalam proses PK sifatnya adalah kontraproduktif, karena yang pertama, hal ini menghambat akses masyarakat terhadap keadilan yang seharusnya segera terpenuhi setelah putusan *in kracht* yang dilakukan oleh PTUN. Dalam konteks penyelesaian penyelesaian administrasi, penundaan ini mengorbankan hak-hak warga negara yang dirugikan oleh keputusan maldministrasi atau cacat hukum.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Penundaan berlarut-larut juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintah sebagai pelaksana putusan hukum. Kedua, selain berdampak hukum, tindakan dan sikap ini akan menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang mencari keadilan, seperti halnya kasus rahmawati salam. Warga negara atau pihak yang berperkara harus menanggung beban tambahan akibat tertundanya, baik berupa biaya litigasi lanjutan maupun kerugian akibat penutupan hukum. Pada skala yang lebih luas, ketidakpatuhan Badan atau Pejabat TUN terhadap keputusan PTUN berpotensi menciptakan preseden buruk terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Secara etis dan yuridis, tindakan menunda pelaksanaan putusan PTUN melalui pengajuan PK tidak sejalan dengan asas kepastian hukum yang menekankan pentingnya menghormati dan melaksanakan putusan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terkait batasan pengajuan PK oleh Badan atau Pejabat TUN, termasuk sanksi atas pelanggaran seperti tersebut, guna memastikan keadilan berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang hakiki: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. selain itu, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi terabaikan ketika PK digunakan untuk mengulur waktu.¹⁵

Melihat problematika tersebut, selain hadirnya Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 maka demi terciptanya kepastian yang berkeadilan bagi masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait pengajuan PK oleh badan atau pejabat TUN. Pertama, perlu adanya mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa pengajuan PK tidak hanya didasarkan pada alasan formalitas, tetapi benar-benar memiliki dasar substantif yang kuat. Kedua, perlunya mengatur sanksi yang tegas bagi badan atau pejabat TUN yang terbukti sengaja menggunakan PK untuk menghambat pelaksanaan pelaksanaan PTUN. Ketiga, diperlukan percepatan proses PK, khususnya dalam perkara administrasi negara, agar penundaan eksekusi dapat diminimalkan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

Seperti yang kita ketahui, Pelaksanaan putusan dalam sengketa di PTUN adalah adanya peran pemerintah itu sendiri untuk mengeksekusi keputusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN sesuai dengan asas *self respect* dan kesadaran hukum dari Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan/penetapan secara sukarela. pelaksanaan putusan pengadilan merupakan salah satu elemen penting dari keadilan substantif. Ketika Pejabat TUN mengabaikan keputusan inkraht, hak-hak warga negara yang seharusnya mengecewakan justru terabaikan. Misalnya, dalam perkara penyelesaian administratif, keputusan pengadilan yang tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan kerugian finansial, sosial, dan psikologis bagi pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan. Lebih jauh lagi, ketidakpatuhan ini menimbulkan dampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain menunda-nunda pelaksanaan putusan PTUN yang sudah Inkraht dengan PK kontra produktif, argumen hakim dalam amar putusan juga menyinggung terkait PTUN sebagai tempat/wadah untuk mempertahankan hak rakyat secara hukum dan tempat untuk menguji secara yuridis keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penulis sependapat dengan pandangan ini, mengingat PTUN selain menjadi lembaga pengadilan, PTUN juga menjelma sebagai sarana bagi warga negara untuk menuntut keadilan ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan TUN yang bersifat sewenang-wenang, tidak transparan, atau melanggar prinsip keadilan. Dengan memberikan hak untuk mengajukan gugatan, PTUN menjamin akses terhadap keadilan dan memperkuat posisi rakyat dihadapan hukum dalam menghadapi kekuasaan pemerintahan yang cenderung asimetris.

Pengujian yuridis yang dilakukan PTUN tidak hanya sebatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan administrasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar moralitas dan etika pemerintahan yang bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, PTUN berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap potensi yang disahkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Dengan adanya putusan yang mengikat, PTUN tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, keberadaan PTUN sebagai penjaga supremasi hukum administrasi negara sangat esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akhirnya MK dalam amar putusan memutuskan, pertama “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; kedua “Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sehingga norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapnya menjadi berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ketiga, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia; keempat, Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁶

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyash Qadhaiyyah*

Dari berbagai pertimbangan hukum yang sudah diuraikan oleh MK dalam amar putusannya, *ratio legis* dari putusan MK Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 sudah tergambar jelas. Bahwa Badan atau pejabat TUN sekarang sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Karena memang bila di lihat lebih dalam, secara historis PTUN Sejak awal pembentukannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah dirancang sebagai instrumen hukum yang diharapkan bisa melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administratif pemerintah yang dinilai sewenang-wenang. PTUN memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan, keberadaan PTUN bukan hanya lembaga pengadilan, tetapi juga simbol jaminan perlindungan hukum bagi warga negara dalam sistem hukum di Indonesia baik itu hak administratif, normatif, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bagi warga masyarakat.

Telebih yang biasa terjadi didalam sengketa TUN, kedudukan kedua entitas yang berkerakara mengalami posisi yang acap kali tidak seimbang. penggugat yang merupakan orang atau badan hukum perdata akan berhadapan dengan tergugat yang merupakan Badan/Pejabat TUN. Posisi ini jelas sama sekali tidak seimbang, karena tergugat memiliki sumberdaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggugat yang mayoritas warga negara biasa yang sumberdayanya cenderung terbatas, baik dari segi kelengkapan informasi, maupun sarana dan prasarana. Dengan demikian, jika dilihat dari prespektif adanya ketidakseimbangan posisi entitas penggugat dan tergugat dalam sengketa TUN tersebut, maka putusan MK *a quo* telah memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi penggugat. Sebaliknya, memberikan kembali hak/wewenang kepada Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan peninjauan kembali justru bersifat kontraproduktif serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang *intolerable* bagi penggugat, *in casu* seseorang atau badan hukum perdata karena tertunda-tundanya waktu penyelesaian.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) *a quo* telah memberikan terobosan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, bila titik berat kita adalah ketidakseimbangan posisi entitas penggugat dan tergugat dalam perkara TUN,

melalui putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 tersebut telah memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi penggugat, sesuai dengan semangat awal pendirian PTUN, berpihak kepada warga negara. interpretasi progresif MK dalam putusan *a quo* berhasil menegaskan hak-hak penggugat untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan seimbang.

Sebaliknya, memberikan kembali hak/wewenang kepada Badan/Pejabat TUN adalah hal yang kontraproduktif dan sangat berpotensi menimbulkan ancaman hukum, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat terus dipermasalahkan dengan mekanisme peninjauan kembali seperti dalam kasus rahmawati salam, dimana upaya hukum PK oleh pejabat TUN, pelaksanaan putusan jadi terhambat dan hal tersebut merupakan sebuah pengingkaran kepada keadilan itu sendiri sebagaimana adagium "*justice delayed justice denied*" atau "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak" berarti keterlambatan dalam memberikan keadilan melanggar hak warga negara.

Putusan MK *a quo* sangat sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, dimana "Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain."¹⁷

Teori ini menegaskan bahwa, Hukum memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan setiap individu dengan membatasi kepentingan yang berpotensi saling bertentangan, khususnya dalam konteks hubungan antara warga masyarakat dan pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Sebagai bagian dari otoritas pemerintahan, pejabat TUN memiliki kewenangan administratif yang besar, yang jika tidak diawasi, berpotensi mengorbankan hak-hak individu warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah putusan yang bersifat mengikat serta bersifat final (*final and binding*), Karena, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu.¹⁸

¹⁷ Salim H.S., *Teori Perlindungan Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.263.

¹⁸ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.4 (Desember 2013), p.675-708.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

Selain itu putusan MK juga merupakan *the final interpreter of constitution*, maka ketika putusan MK *a-quo* sudah dimuat dalam berita negara maka harus dipatuhi oleh *addressat* putusan MK, dimana dalam hal ini adalah pihak yang terkait, baik oleh Badan/Pejabat TUN maupun oleh MA dan badan peradilan di bawahnya.

Semenjak dikeluarkannya putusan MK Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 per tanggal 7 maret 2024, telah banyak akibat hukum yang terjadi dalam peradilan, khusus nya yang menjadi *addressat* putusan MK, yaitu PTUN dan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan putusan MK terdapat istilah *self-executing*, dimana suatu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji.

Self-executing Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 di implementasikan dan langsung efektif di PTUN Surabaya, dengan di keluarkannya pada tahun 2024 dari total pengajuan peninjauan kembali, terdapat 4 (empat) permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Badan/Pejabat TUN dalam kedudukannya sebagai tergugat, namun PTUN Surabaya menolak semua permohonan peninjauan kembali tersebut, yang dituangkan dalam penetapan Ketua PTUN Surabaya.

Sebagai contoh Penetapan Ketua PTUN Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat (Kepala Desa Pening). Sikap Ketua PTUN Surabaya yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Badan/Pejabat TUN tersebut mencerminkan respons positif terhadap putusan MK *a quo*, yang jika dihubungkan dengan konsep responsivitas Tom Ginsburg, hal ini dapat dikategorikan dalam tingkat mengikuti (*comply*).

Namun meskipun demikian, belum terdapat peraturan teknis untuk menyempurnakan keputusan MK *a quo*, hal ini dikarenakan belum adanya aturan atau pedoman yang dibuat oleh MA selaku *adressat* dari putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait. Hal ini mengakibatkan belum adanya penyamarataan standar baku mengenai pembuatan penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan tingkat pertama.

Oleh karena itu, menjadi urgen aturan atau pedoman yang dibuat oleh MA agar terjadi keseragaman dan konsistensi dalam penanganan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Badan/Pejabat TUN sebagai respons atas putusan MK *a quo*.

2. Tinjauan *Siyasah Qadhā'iyah* terhadap Pembatasan Upaya Hukum PK oleh Badan/Pejabat TUN

Setelah Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, Badan/Pejabat TUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan Upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali karena telah di batasi oleh putusan MK *a quo*. Istilah “pembatasan” dalam konteks upaya hukum di peradilan merujuk pada ketentuan hukum yang membatasi siapa saja untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan karena alasan-alasan tertentu. Pembatasan terhadap Badan/Pejabat TUN seperti yang sudah di uraikan sebelumnya ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari proses hukum yang berlarut-larut, dan melindungi hak warga negara.

Kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) merupakan pilar utama dalam ketatanegaraan Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan (*‘adl*) dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kehadirannya tidak hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas sosial dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan teologis yang jelas bagi keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Ayat ini menunjukkan pentingnya keberadaan sistem yang menjamin keadilan dalam masyarakat. Selain terdapat ayat al-qur'an yang menegaskan harusnya di bentuk pengadilan, terdapat hadist yang juga mengisyaratkan tegaknya sebuah lembaga keadilan, dimana Rasulullah SAW juga bersabda, "*Hakim itu ada tiga macam: dua di neraka, dan satu di surga...*" (HR. Abu Dawud), dimana selain hadits ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan. Dari perspektif sejarah, lembaga peradilan telah menjadi bagian integral dari pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW & *Khulafaur Rasyidin*. Fungsi yudisial dijalankan para *qadhi* yang ditunjuk untuk menyelesaikan perdamaian, menegakkan hukum & menjaga keharmonisan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan bukan hanya sekedar unsur pelengkap, tetapi juga merupakan unsur kunci dalam pemerintahan yang sah.

Selain itu, lembaga peradilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Keberadaannya menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dengan hak-hak rakyat, serta mencegah timbulnya penyelewengan kewenangan oleh penguasa atau pemerintahan. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa keadilan adalah dasar tegaknya suatu peradaban, dan lembaga peradilan adalah salah satu instrumen utama dalam menjamin keadilan tersebut. Oleh karena itu, hadirnya lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga integritas moral dan sosial masyarakat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, persoalan peradilan Islam dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *siyasah qadha'iyyah*. Peradilan dalam Islam (*qadha'iyyah*), secara garis besar dapat dibagi tiga institusi peradilan. Adapun, ketiga institusi tersebut adalah *wilayah al-qadha'*, *wilayah al-hisbah* dan *wilayah al-mazhalim*. *Wilayah al-qadha'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan terkait persoalan perdata maupun pidana. Kemudian, *wilayah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran syari'at dan moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan *wilayah al-mazhalim* adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Islam yang bertugas untuk menyelesaikan kezaliman penguasa terhadap rakyatnya.

Kata *wilayah Al Mazhalim* sendiri merupakan gabungan antara dua frasa, wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazhalim* adalah bentuk jamak dari *madzlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi Wilayah *al-mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Tujuan lembaga ini adalah untuk memelihara kepentingan (hak) rakyat, serta melindungi rakyat atas berbagai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa. Di dalam kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyah*, Imam al-Mawardi menyebutkan beberapa kewenangan *wilayah al-mazhalim* yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya, baik, terhadap perseorangan atau pun terhadap suatu golongan. Menyelesaikan perkara kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang diberikan kewenangan menghimpun zakat dan berbagai sumber pemasukan negara lainnya.
2. Meninjau dan mengawasi kondisi aparatur negara
3. Menyelesaikan kasus pengaduan oleh tentara yang digaji, dikarenakan gaji mereka dikurangi atau dilambat-lambatkan pembayarannya.
4. Mengembalikan harta rakyat yang dirampas oleh penguasa yang zalim. Memperhatikan harta-harta wakaf.
5. Melaksanakan putusan *qāḍi* yang tidak bisa dilaksanakan oleh para *qāḍi* itu sendiri. Hal ini, dikarenakan orang yang dijatuhkan hukuman tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka.
6. Melakukan pemeriksaan (meneliti) perkara berkenaan dengan kemaslahatan umum, yang tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh petugas *ḥisbah*.
7. Memelihara hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
8. Menyelesaikan setiap perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak yang bersangkutan.¹⁹

¹⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, p.45.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

Berdasarkan pengertian, tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh peradilan *al-mazhalim* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan *Al-mazhalim (wilāyah al-mazhalim)* merupakan satu-satunya lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan peradilan Islam (*qadha' iyyah*), yang memiliki kewenangan untuk mengadili pemerintah beserta aparaturnya. Ia juga memiliki kewenangan untuk memaksa para penguasa menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga peradilan.

Bila kita cermati, sebetulnya terdapat kemiripan antara Peradilan *al-Mazhālim (wilāyah al-mazhalim)* dan Mahkamah Konstitusi, dimana kedua lembaga ini memiliki kesamaan peran sebagai lembaga tinggi yang bertugas melindungi hak rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan aparaturnya. Salah satu manifestasi dari peran ini adalah dengan pembatasan terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) oleh badan/ pejabat TUN melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024

Dalam tradisi Islam, *wilāyah al-mazhālim* dibentuk untuk menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau aparat pemerintah. Lembaga ini memiliki kewenangan luas, termasuk membatasi atau meninjau ulang keputusan administratif yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip utamanya adalah memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dengan demikian, pembatasan upaya hukum seperti PK dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan mencegah eksploitasi proses hukum yang berlarut-larut.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki peran serupa. Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 membatasi upaya hukum PK terhadap pejabat TUN, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat dari ketidakpastian yang disebabkan oleh proses hukum yang terus berulang. Dalam konteks ini, pembatasan PK tidak dimaksudkan untuk mengurangi akses keadilan, melainkan untuk mencegah manipulasi hukum yang dapat merugikan masyarakat luas, dan mengembalikan keadilan terhadap nilai-nilai ideal yang tertuang dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi.

Menurut Lutfi Fahrul Rizal, Keberadaan konstitusi dalam islam pun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen.²⁰ Kesamaan antara *wilayah al-mazhalim* dan Mahkamah Konstitusi terletak pada fungsi pengawasan terhadap tindakan hukum lembaga negara yang di nilai tidak selaras dengan Konstitusi. Dalam Islam, *wilayah al-mazhalim* tidak hanya menjadi tempat pengaduan masyarakat, tetapi juga alat kontrol terhadap pejabat yang menyimpang. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan menjamin bahwa kebijakan publik tidak bertentangan dengan konstitusi atau prinsip keadilan.

Pembatasan PK terhadap pejabat TUN, baik dalam sistem Islam maupun hukum modern, adalah upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa stabilitas negara sangat tergantung pada keadilan yang ditegakkan oleh para penguasa. Dengan membatasi PK, kedua lembaga ini memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat untuk memperpanjang konflik administratif yang dapat mengganggu kepentingan rakyat.

Sebagai lembaga tertinggi, *wilayah al-mazhalim* dan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, dan setiap pelanggaran oleh penguasa harus ditangani dengan mekanisme yang tepat untuk melindungi masyarakat luas.

Dalam ketatanegaraan Islam, penguasa diharuskan tunduk pada syariat, dan *al-mazhalim* memastikan bahwa tidak ada kekuasaan absolut yang dapat menindas rakyat Begitu pula dalam konteks modern, pembatasan PK oleh MK memastikan bahwa pejabat TUN tidak menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap rakyat.

²⁰ Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyâsah Syar’Iyyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol.14, No.1 (2020), p.41–64.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyāsah Qadhā'iyyah*

Hal ini selaras dengan pendapat Abu Hanifah mengenai peran peradilan dalam *Siyāsah qadhā'iyyah*, Dimana peradilan dijamin oleh negara yang meregulasikan ranah kekuasaan yang bertujuan untuk menegakkan hukum syariat. Penjaminan itu mengandur unsur penting yang membebaskan peradilan dari campur tangan ranah kekuasaan lain agar penegakan hukum Islam dapat dilakukan seadil adilnya, orisinil dan tanpa intervensi.²¹

Pembatasan upaya PK tidak hanya merupakan alat administratif, tetapi juga langkah moral dan strategis untuk melindungi hak rakyat yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam melalui *wilāyah al-mazhālim* dan nilai-nilai hukum modern yang diterapkan oleh MK.

Namun meskipun demikian, tetap saja, *siyāsah qadhā'iyyah* (politik peradilan) yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam, belum mampu secara komprehensif untuk menjangkau ataupun membahas tentang Pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Pejabat/ Badan TUN seperti dalam konteks negara modern hari ini.

Akan tetapi meskipun demikian, *siyāsah qadhā'iyyah* sudah berkembang dengan sangat maju pada masa saat itu. Karena, ketatanegaraan islam sudah mampu membentuk sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili kezaliman, ketidakadilan serta kesewenang-wenangan Aparatur negara terhadap rakyat sebagaimana yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazhālim* tersebut. Fenomena pembatasan Pembatasan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Pejabat/ Badan TUN juga bisa di analisis melalui kajian teori perubahan hukum. Bila di tinjau dari sisi kaidah, terdapat kaidah fiqiyah yang berbunyi :

ال ي ن ك ر ت غ ي ر ال ح ك ا م ب ت غ ي ر ال ز م ا ن و ال ا ح و ا ل

yang berarti : *tidak diingkari berubahnya sebuah hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan.*

Ibnu al-Qayyim lebih lengkap menyusun kaedah ini: "*Taghayyur al-fatwā bi taghayyuri al-azmān wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-'awā'id*".

²¹ Arma Agusti, *Pandangan Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*, JLEB: Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.1 (2024), p.1-7.

(Perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi)).²²

Kaidah ini menekankan bahwa penerapan hukum harus adaptif terhadap konteks yang melingkupinya agar tetap relevan dan memberikan kemaslahatan. Dalam Islam, hukum bertujuan untuk menjaga lima hal utama dalam maqashid al-shari'ah: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²³ Jika suatu aturan tidak lagi relevan atau menyebabkan kemudharatan dalam implementasinya, maka perlu dilakukan penyesuaian. Kaidah "*La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam*" menekankan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial. Hal ini memberikan justifikasi bahwa perubahan hukum, baik dalam konteks fikih maupun hukum positif, dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan atau potensi kerugian.

Dalam fikih Islam, hukum yang adaptif bertujuan untuk mencegah kemudharatan. Pembatasan upaya hukum PK terhadap pejabat TUN melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 bertujuan menghilangkan potensi ketidakadilan akibat tindakan pejabat tata usaha negara yang kerap kali mengakali pelaksanaan eksekusi dari sebuah putusan dengan mengajukan PK. tentu hal ini sesuai dengan tujuan hukum islam mengenai menjaga lima hal utama dalam *maqashid al-shari'ah*, yaitu *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), dan tentunya hal ini sejalan dengan prinsip syariat untuk menghindari kerusakan dan menjaga stabilitas sosial.

Pembatasan ini berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, dengan memberikan kepastian hukum yang cepat dan efektif. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat mendapatkan keadilan tanpa terganggu oleh kondisi yang tidak produktif. Pembatasan PK terhadap Pejabat TUN juga mempercepat tegaknya kebenaran. Dengan adanya pembatasan ini, proses hukum menjadi lebih efektif, sehingga tidak ada ruang bagi pejabat tata usaha negara untuk menunda pelaksanaan keputusan hukum melalui prosedur yang tidak substansial.

²² Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, p.15.

²³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan al-Ahkam, Makasar, 1998, p.68.

C. PENUTUP

Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan mendasar yang diharapkan dapat menjadi langkah progresif dalam memperkuat tatanan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara tata usaha negara. Peninjauan Kembali tidak hanya merupakan alat administratif, tetapi juga langkah moral dan strategis untuk melindungi hak rakyat yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Secara signifikan keputusan ini telah mengubah konsep upaya hukum peninjauan kembali di peradilan tata usaha negara. Melalui putusan ini, Badan/Pejabat TUN tidak dapat lagi bertindak mengajukan peninjauan kembali, karena dinilai kontraproduktif dan tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan mencegah upaya hukum yang berulang-ulang oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dapat memperpanjang penyelesaian sengketa dan menghambat pelaksanaan putusan pengadilan. Ratio legisnya pada putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2024, MK menilai bahwa pemberian hak kepada Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi warga negara atau badan hukum perdata yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh potensi penundaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada akhirnya merugikan pihak penggugat.

Dalam tinjauan *siyasah Qadhaiyyah*, Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 merupakan langkah yang tepat, mengingat dalam sistem peradilan islam terdapat *wilayah al-mazhalim* yang peranannya hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi yaitu memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan bersandar terhadap konstitusi. Namun meskipun demikian putusan ini masih memerlukan instrument hukum lanjutan yang dikeluarkan oleh *adressat* putusan agar terjadi keseragaman dan konsistensi dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Haq, Hamka. 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*. (Makasar: Yayasan al-Ahkam).
- H.S., Salim. 2014. *Teori Perlindungan Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing.
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia).
- Marbun, S.F.. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Shiddiqie, Teuku Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Peradilan Hukum Acara Islam*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).
- Wiyono, R.. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Alfitri. *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.11. No.2 (2016).
- Agusti, Arma. *Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*. JLEB: Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.1 (2024).
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.4 (Desember 2013).
- Rizal, Lutfi Fahrul. *Perspektif Siyāsah Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan. Vol.14. No.1 (2020).
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Armia, *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. Japhtn-Han. Vol.2. No.1 (2023).
- Wijaya, Made Hendra. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Advokasi. Vol.5. No.2 (2015).

Karya Ilmiah

- Nofan. 2024. *Respon Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan PK Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor*. (Surabaya: PTUN Surabaya).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
*Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap
Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Sumber Hukum Islam

Qur'an Surat An-Nisa.